

WARTA

KPU Pasaman Tunggu Surat Resmi MK Untuk Penetapan Calon Terpilih Pilkada 2020

Calvin Maruli - PASAMAN.WARTA.CO.ID

Jan 11, 2021 - 20:12



Ketua KPU Kabupaten Pasaman, Rodi Andermi

Pasaman - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman telah menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara untuk Pilkada Pasaman 2020.

Untuk menetapkan pasangan terpilih hasil pemilihan serentak tahun 2020, akan dapat dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak ada sengketa dengan mengacu pada PKPU 19 Tahun 2020.

Kepada warta.co.id, Rodi Andermi Ketua KPU Pasaman menyampaikan, seperti diketahui, bahwa KPU RI sudah menyurati Mahkamah Konstitusi (MK) RI tertanggal 22 Desember 2020 yg lalu dengan nomor surat 1230/PY.02.1-SD/03/KPU/XII-2020 Perihal Permohonan Data Perkara Pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak 2020.

"Dimana pada point 3 surat tersebut, KPU memohon kepada MK untuk menyampaikan secara resmi data yang sudah teregister dalam e-BPRK yang mana data tersebut akan menjadi rujukan bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan pasangan calon terpilih bagi daerah yang tidak ada permohonan sengketa ke MK dalam rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih hasil pemilihan serentak 2020", ujar Rodi, Senin (11/1/21).

Ia juga menyampaikan, bahwa pihaknya telah memperoleh informasi tentang tidak adanya gugatan perselisihan hasil Pilkada Pasaman ke MK, namun untuk sementara ini, pihaknya memilih menunggu kepastian dari MK tentang hal tersebut.

"Berdasarkan regulasi yang ada sesuai dengan aturan berlaku, MK bakal melayangkan surat resmi ke KPU perihal ada tidaknya gugatan dari pasangan calon tertentu. Kalau surat resmi MK ataupun melalui KPU RI sudah kita terima, kita KPU diberi waktu lima hari menggelar penetapan pasangan calon terpilih. Namun sampai hari ini kita belum terima, kita juga masih menunggu. Apabila nanti kita telah terima surat resmi dari MK, kita tidak akan menunggu hingga tiga hari. KPU Pasaman akan segerakan gelar rapat pleno terbuka penetapan calon terpilih," pungkas Rodi Andermi Datuak Putiah.

Seperti diketahui, KPU Kabupaten Pasaman telah menetapkan rekapitulasi dan hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat pada rapat pleno terbuka Pilkada Pasaman 2020.